



---

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

---

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur

Tahun Anggaran 2020



SEKRETARIAT:  
Jalan Tanggulangin No 03 Surabaya  
Telp: 031-5673571; Faximile: 031-5673571  
Email: [set.jatim@bawaslu.go.id](mailto:set.jatim@bawaslu.go.id)

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam kalimat lain, pemilihan umum adalah manifestasi dari konsep negara hukum dan demokrasi. Kualitas dari penyelenggaraan Pemilu berkontribusi besar bagi kualitas demokrasi itu sendiri, karena penyelenggaraan Pemilu yang baik dan berintegritas akan memberikan dampak positif bagi proses pencapaian demokrasi dan berimplikasi pada legitimasi hasil Pemilu.

Kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa.

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat Provinsi yang mandiri dan bebas dari berbagai pihak maupun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawaslu Provinsi Jawa Timur mempunyai kewajiban untuk secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya. Hal tersebut tertuang didalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Dalam LKIP, Bawaslu memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bawaslu selama tahun anggaran 2020. Capaian kinerja (performance result) tahun 2020 tersebut diukur melalui Perjanjian Kinerja (performance agreement) tahun 2020 sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Bawaslu selama 1 (satu) tahun.

### **1.2 Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban**

Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu saat ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

### **1.2.1 Kedudukan**

Pada pasal 89 ayat 4 bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap.

### **1.2.2 Tugas**

Berdasarkan pasal 97, tugas Bawaslu Provinsi meliputi:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
  1. pelanggaran Pemilu; dan
  2. sengketa proses Pemilu;
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
  1. pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
  2. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
  4. penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
  5. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
  6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
  7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
  8. penghitungan suara di wilayah kerjanya;
  9. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
  10. rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
  11. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
  12. penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi;
- c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
- d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
  1. putusan DKPP;
  2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
  3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
  4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
- h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **1.2.3 Wewenang**

Wewenang Bawaslu Provinsi yang tercantum pada Pasal 99 adalah sebagai berikut:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- d. merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;
- g. mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **1.2.4 Kewajiban**

Kewajiban Bawaslu Provinsi tercantum dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagai berikut:

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;
- e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


### **1.3 SDM dan Struktur Organisasi**

#### **1.3.1 Sumber Daya Manusia**

Sesuai yang tercantum pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Bawaslu Provinsi Jawa Timur merupakan Bawaslu Provinsi Kelas A yang mewadahi beban kerja yang besar, karena terdiri dari 38 kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu Provinsi Jawa Timur didukung oleh 74 orang SDM yang terdiri dari, Pimpinan, Pejabat Struktural, Pegawai dari unsur PNS, pegawai Non PNS, dan tenaga pendukung.

### 1.3.2 Struktur Organisasi



#### A. Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas seorang ketua serta 6 (enam) orang anggota. Masa keanggotaan Bawaslu Provinsi adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak pengambilan sumpah/janji keanggotaan Bawaslu Provinsi.

#### B. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi yang secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

## Anggota dan Kepala Sekretariat

### Bawaslu Provinsi Jawa Timur



**Moh. Amin, M.Pd.I**

- Ketua
- Divisi Sumber Daya Manusia



**Aang Kunaifi, S.H., M.H.**

- Anggota
- Divisi Pengawasan



**Totok Hariyono, S.H**

- Anggota
- Divisi Penyelesaian Sengketa



**Muh. Ikhwanudin Alfianto, S.Ag**

- Anggota
- Divisi Penindakan Pelanggaran



**Eka Rahmawati, S.Sos**

- Anggota
- Divisi Organisasi



**Nur Elya Anggraini, S.Sos., M.Si**


- Anggota
- Divisi Humas dan Hubal



**Sapni Syahril, S.IP., M.Si**

- Kepala Sekretariat

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Bawaslu Provinsi Jawa Timur terdiri atas 4 (empat) bagian, yaitu Bagian Administrasi, Bagian Pengawasan, Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, dan Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi.



#### 1.4 Tantangan dan Isu yang Berkembang

Pengawasan pemilu memiliki tantangan dan isu, beberapa dirangkum menjadi isu strategis yang menjadi perhatian pemangku kepentingan kepemiluan dalam memetakan kerawanan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, antara lain:

- Adanya Pandemi Covid-19

Adanya Pandemi Covid-19 merupakan tantangan terbesar pada Pilkada Serentak 2020. Pelaksanaan Pilkada 2020 dari yang semula dijadwalkan pada tanggal 23 September 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020. Pilkada serentak yang dilakukan ditengah pandemi juga harus menyesuaikan dengan keadaan.

- Tantangan Keamanan dalam Pilkada

Keamanan masyarakat menjadi tantangan tersendiri pada Pilkada Serentak 2020. Tidak hanya ancaman keselamatan, namun juga terdapat tantangan lainnya yaitu penyalahgunaan wewenang oleh petahana. Situasi Pandemi Covid-19 juga menjadikan besarnya potensi penyalahgunaan kewenangan oleh petahana sulit dibendung dan sulit dibedakan antara pemberian bantuan sosial terkait covid-19 atau telah terjadinya pelanggaran pemilihan.

- Tantangan Partisipasi Masyarakat

Salah satu kerawanan dalam pemilihan serentak itu adalah tingkat partisipasi. Partisipasi yang tinggi akan mempengaruhi legitimasi hasil Pilkada. Massifnya sosialisasi tentang covid-19 berhasil menenggelamkan isu lain di Indonesia. Hal ini menjadi tantangan tersendiri pada pemilihan serentak 9 Desember 2020.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis 2020-2024**

Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat yaitu Pemilu yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima semua pihak. Oleh karena itu, disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi sesuai yang tertuang dalam Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

##### **2.1.1 Visi dan Misi**

Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu

**“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya”**

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama periode 2020-2024. Adapun Misi Bawaslu adalah:

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata Kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata- pemerintahan yang baik dan bersih.

##### **2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis**

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bawaslu, maka ditetapkan tujuan organisasi yang merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Selain itu perlu disusun Sasaran Strategis yang berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Penyelenggara Pemilu. Adapun Sasaran Strategis Bawaslu yang akan dicapai pada tahun 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

## **2.2 Rencana Kerja Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun 2020**

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka pelaksanaan Rencana Strategis dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja (Performance Plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya. Berikut rincian kegiatan pada masing-masing indikator:

**Tabel 2.1**  
**Rencana Kerja Anggaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun 2020**

Kode	Program/Kegiatan/Output	Volum e	Satuan	Ket
115.01.06	PROGRAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU			
5245	TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN LEMBAGA PENGAWAS PEMILU AD-HOC			
5245.001	Jumlah Laporan Layanan Administrasi	39.0	Laporan/ Dokumen	
	Indikator: Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota			
5245.002	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	39.0	Laporan/ Dokumen	
	Indikator: Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota			
5245.006	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil Piloting	1.0	Daerah	
	Indikator: Persentase pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan Pemilu			
5245.007	Laporan Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	39.0	Laporan/ Dokumen	
	Indikator: Persentase Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses			
5245.008	Laporan Fasilitasi Bidang Hukum	39.0	Laporan/ Dokumen	
	Indikator: Persentase Fasilitasi Bidang Hukum			
5245.009	Laporan Pengelolaan Kehumasan dan Data Informasi	39.0	Laporan/ Dokumen	
	Indikator: Persentase Pengelolaan Kehumasan dan Data Informasi			
5245.010	Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah	20.0	Laporan/ Dokumen	
	Indikator: Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah			
5245.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.0	Layanan	
	Indikator: - Jumlah Pengadaan kendaraan bermotor = xx unit (Unit)			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi = xx unit (Unit)</li> <li>- Jumlah Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran = xx unit (Unit)</li> <li>- Luas Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan = xx m2 (M2)</li> <li>- Luas Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi 11 gedung dan bangunan = xx m2 (M2)</li> </ul>			
5245.994	Layanan Perkantoran	1.0	Layanan	
	Indikator: Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu			

Adapun Rencana Kerja Tahunan Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Rencana Kerja Tahunan Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun 2020**

Program	Indikator Kinerja	Kegiatan
Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Adhoc	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif
		SKPP Bawaslu Provinsi
		Bimtek Tahapan Pemilukada
		Rapat Koordinasi dengan Stakeholder
		Rapat Kerja Pengawasan Tahapan Pemilukada
		Riset dan Kajian Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015-2018
		Seminar/Workshop Pengawasan Partisipatif
		Sosialisasi/Pencanaan/Pengembangan/Pembinaan Desa/Kelurahan/Lorong Pengawasan dan Anti Money Politics
		Peningkatan SDM Pengawasan
		Persentase Teknis Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi
Persentase pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan Pemilu	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil Piloting	

### 2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai

dengan indikator kinerja, atau dapat disebut sebagai kontrak kinerja. Perjanjian Kinerja Bawaslu mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu.

Indikator kinerja yang tertera pada Perjanjian Kinerja merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan Bawaslu Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100%
		Persentase Teknis Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	100%
		Persentase pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan Pemilu	100%

No	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	Rp. 420.784.939.000

#### 2.4 Rencana Aksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

Untuk mewujudkan tujuan rencana strategis Bawaslu serta tercapainya target dalam perjanjian kinerja, Bawaslu Provinsi Jawa Timur sudah memetakan rencana aksi yang akan dilakukan dalam satu tahun sepanjang tahun 2020. Adapun rencana aksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 2.4 Rencana Aksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun 2020**

Indikator Kinerja	Aktivitas	Target				Anggaran
		TW1	TW2	TW3	TW4	
1 Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	Target Indikator					127.858.657.000
	1 Sosialisasi Pengawasan Partisipatif				√	
	2 SKPP Bawaslu Provinsi		√			
	3 Bimtek Tahapan Pemilukada				√	
	4 Rapat Koordinasi dengan Stakeholder	√			√	
	5 Rapat Kerja Pengawasan Tahapan Pemilukada	√				
	6 Riset dan Kajian Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015-2018			√	√	
	7 Seminar/Workshop Pengawasan Partisipatif			√	√	
	8 Sosialisasi/Pencanganan/Pengembangan/Pembinaan Desa/Kelurahan/Lorong Pengawasan dan Anti Money Politics	√		√	√	
9 Peningkatan SDM Pengawasan	√	√	√	√		
2 Persentase Teknis Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan	Target Indikator					
	1 Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah	√	√	√	√	292.658.282.000

	Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi							
3	Persentase Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu		Target Indikator	0%	0%	0%	100%	268.000.000
		1	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil Piloting				√	

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Pengukuran Capaian Kinerja**

Kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 merupakan bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Rencana Strategis 2020-2024. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang telah ditetapkan dengan realisasi yang telah dicapai (*performance result*). Perbedaan antara yang diperoleh merupakan indikasi keberhasilan atau ketidakberhasilan terhadap sebuah sasaran.

Keberhasilan atau ketidakberhasilan sasaran merupakan upaya untuk melakukan peningkatan atau perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang mewujudkan Bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya, bermartabat, dan berkualitas.

#### **3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja**

Bawaslu Provinsi Jawa Timur secara umum dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2020. Adapun cara mengukur capaian kinerja Tahun 2020 dengan membandingkan rencana aksi yang telah dibuat dengan evaluasi rencana aksi yang memuat rencana aksi yang terealisasi maupun yang tidak terealisasi, serta hambatan yang memengaruhi pelaksanaan rencana aksi. Evaluasi dan analisis capaian kinerja Bawaslu dapat dijelaskan sebagai berikut:

<i>Sasaran Strategis</i>	<i>Rata-rata Capaian Tahun 2020</i>
<i>Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Lembaga Pengawas Pemilu Adhoc</i>	<b>97%</b>

# INDIKATOR 1

## Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan faktor penting untuk mencapai visi Bawaslu yaitu menjadi Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas. Terjadinya banyak pelanggaran dapat dicegah dengan melakukan upaya pengawasan yang maksimal. Langkah awal yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk mewujudkan penyelenggaraan pengawasan pemilu sesuai target yang ditentukan adalah dengan menyusun rencana aksi sebagai acuan dan gambaran kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun beberapa rencana aksi untuk indikator persentase penyelenggaraan pengawasan pemilu/pilkada oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Rencana Aksi Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2020**

Indikator Kinerja	Aktivitas	Target				Anggaran
		TW1	TW2	TW3	TW4	
1 Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	Target Indikator					127.858.657.000
	1 Sosialisasi Pengawasan Partisipatif				√	
	2 SKPP Bawaslu Provinsi		√			
	3 Bimtek Tahapan Pemilukada				√	
	4 Rapat Koordinasi dengan Stakeholder	√			√	
	5 Rapat Kerja Pengawasan Tahapan Pemilukada	√				
	6 Riset dan Kajian Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015-2018			√	√	
	7 Seminar/Workshop Pengawasan Partisipatif			√	√	
	8 Sosialisasi/Pencanganan/Pengembangan/Pembinaan Desa/Kelurahan/Lorong Pengawasan dan Anti Money Politics	√		√	√	
9 Peningkatan SDM Pengawasan	√	√	√	√		

Rencana aksi juga dapat menjadi dasar dalam penilaian akuntabilitas kinerja. Untuk mengukur keberhasilan indikator 1, dilakukan dengan cara perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang terlaksana}}{\text{Jumlah kegiatan yang direncanakan}} \times 100\%$$

Variabel jumlah kegiatan yang terlaksana dapat dilihat berdasarkan evaluasi rencana aksi sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Evaluasi Rencana Aksi Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2020**

Indikator Kinerja	Aktivitas	Target				Anggaran	Realisasi	Persentase
	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif				√	127.858.657.000	100.765.150.767	78.81%
	SKPP Bawaslu Provinsi		√					
	Bimtek Tahapan Pemilukada				√			
	Rapat Koordinasi dengan Stakeholder	√			√			
	Rapat Kerja Pengawasan Tahapan Pemilukada	√						
	Riset dan Kajian Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015-2018			√	√			
	Seminar/Workshop Pengawasan Partisipatif			√	√			
	Sosialisasi/Pencanganan /Pengembangan/Pembinaan Desa/Kelurahan/Lorong Pengawasan dan Anti Money Politics	√		√	√			
	Peningkatan SDM Pengawasan	√	√	√	√			

Berdasarkan tabel Evaluasi Rencana Aksi, diketahui bahwa terdapat 9 Aktivitas atau Kegiatan yang direncanakan untuk mencapai indikator tersebut. Dari 9 rencana kegiatan tersebut, seluruhnya telah terealisasi, sehingga untuk indikator kinerja Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi Jawa Timur mencapai target 100%.

$$\frac{9}{9} \times 100\% = 100\%$$

**Tabel 3.3 Capaian Kinerja Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
				2020	2020
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100%	100%	100%

Adapun kegiatan yang telah terlaksana sebagai berikut:

### **1. Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan dan Sosialisasi Tahun 2020**

Pada Tahun 2020, terdapat 19 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 pasal 101, salah satu tugas Bawaslu Kabupaten/Kota adalah mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota serta mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, sementara kewajiban Bawaslu Provinsi adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya. Sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Timur melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan dan Sosialisasi Tahun 2020 dengan peserta Koordinator Divisi Pengawasan, Koordinator Divisi SDM, dan Staf Pengawasan dari 38 Kabupaten/Kota. Tujuan dari pelaksanaan Rapat Koordinasi ini adalah untuk melakukan evaluasi pengawasan pemilu 2019 sekaligus sosialisasi program kerja pengawasan Pilkada 2020 kepada jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota.

### **2. Sekolah Kader Pengawasan Pemilu (SKPP) Daring**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur memiliki mandat untuk mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pilkada membutuhkan dukungan banyak pihak. Salah satunya dibangun dengan melibatkan segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan di setiap tahapannya. Sebab, partisipasi politik merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat yang sangat fundamental dalam proses demokrasi.

Keterlibatan masyarakat dalam pengawalan bukan sekadar terwujud dalam bentuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Keterlibatan masyarakat harus juga diwujudkan dengan melakukan pengawasan atas kecurangan yang terjadi, serta melaporkannya kepada pengawas sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilu dan Pilkada serta satu-satunya lembaga yang merupakan pintu masuk pertama yang menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu dan Pilkada.

Pengawasan pemilu menjadi sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat pemilih. Dengan secara langsung terlibat dalam pengawasan Pemilu dan Pilkada, pemilih dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi serta dan secara tidak langsung dapat belajar tentang penyelenggaraan pemilu dan pilkada juga semua proses yang berlangsung.

Salah satu misi Bawaslu adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat. Namun, sebelum sampai pada pengawasan pemilu, keterlibatan masyarakat pengawalan demokrasi harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer

pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu. Dengan semangat transfer pengetahuan dan keterampilan itu, Bawaslu menginisiasi Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP).

SKPP adalah gerakan bersama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dengan masyarakat untuk menciptakan proses Pemilu yang berintegritas. Di satu sisi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur menyediakan layanan pendidikan, di sisi masyarakat, pemilih berinisiatif untuk turut berpartisipasi mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

Merespons kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, SKPP kemudian dikembangkan dalam bentuk daring. SKPP Daring bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis tentang pengawasan bagi kader-kader pengawas dan pemantau Pemilu serta sarana berbagi pengetahuan dan keterampilan tentang partisipasi masyarakat yang dilakukan secara daring. Dengan menggunakan teknologi informasi dan media sosial, SKPP Daring menjadi jalan keluar dari keterbatasan ruang dan waktu dalam penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pilkada. Tujuan SKPP Daring adalah:

1. Meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat  
Diharapkan akan semakin banyak pihak yang mengetahui tugas, pokok dan fungsi pengawasan Pemilu dan Pilkada sehingga jumlah masyarakat pemilih yang terlibat dalam proses Pemilu semakin meningkat;
2. Sarana pendidikan Pemilu dan Pilkada bagi masyarakat  
Dengan SKPP diharapkan ada fasilitas yang baik dan optimal yang menjadi jembatan bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan melakukan pengawasan partisipatif;
3. Pembentukan pusat pendidikan pengawasan Pemilu dan Pilkada yang berkesinambungan  
SKPP diharapkan meningkatkan ruang-ruang diskusi yang intensif dan menjadi rujukan bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait pengawasan partisipatif;
4. Menciptakan aktor-aktor pengawas dan kader Penggerak Pengawasan Partisipatif  
Dari SKPP diharapkan lahir aktor-aktor pelaku pengawasan partisipatif Pemilu dan Pilkada serta kader yang menggerakkan masyarakat untuk turut mengawasi Pemilu dan Pilkada di semua lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. Dengan begitu, pihak yang memiliki kemampuan untuk menjadi contoh pelaku demokrasi dalam proses Pemilu dan Pilkada meningkat.

Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan SKPP Daring mulai dari tahap:

1. Pengumuman Pendaftaran Calon Peserta SKPP (5 s.d 11 April 2020)

2. Tahap Rekrutmen Peserta (12 s.d 30 April 2020)
3. Tahap Verifikasi Calon Peserta SKPP Daring oleh Bawaslu Kabupaten/Kota (30 April s.d 1 Mei 2020)
4. Pengumuman Peserta SKPP Daring (1 Mei 2020)
5. Pembukaan (2 Mei 2020)
6. Tahap Audio Visual (5 s.d 30 Mei 2020)
7. Pengumuman Kelulusan Peserta Audio Visual (1 Juni 2020)
8. Tahap Webkusi (3 s.d 15 Juni 2020)
9. Pengumuman Kelulusan Peserta Webkusi (24 Juni 2020)
10. Tahap Ujian Daring (25 Juni 2020)
11. Pengumuman Kelulusan Peserta Ujian Daring (1 Juli 2020)

Berdasarkan hasil evaluasi pada proses pembelajaran secara umum, terdapat beberapa kendala di lapangan saat kegiatan dilaksanakan. Beberapa kendala yang ada yaitu sebagai berikut:

- ◇ Adanya traffic sinyal pada saat log in pendaftaran SKPP Daring karena diakses bersama setingkat nasional sehingga mengakibatkan gangguan pada saat log in pendaftaran SKPP Daring;
- ◇ Adanya gangguan sinyal di beberapa area yang minim sinyal sehingga mengakibatkan proses SKPP sedikit mengalami kendala;
- ◇ Pada saat pelaksanaan SKPP Daring terdapat jadwal yang berbenturan antara jadwal peserta dengan jadwal pelaksanaan SKPP Daring karena beberapa peserta ada yang sudah mulai masuk kuliah dan beraktivitas kerja.

### **3. Bimbingan Teknis Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020**

Dari 19 Kabupaten/Kota yang akan menggelar Pilkada se-Jawa Timur, dimungkinkan ada peserta pemilihan dari jalur perseorangan. Secara teknis, terdapat aturan baku yang harus ditaati oleh penyelenggara pemilu. Untuk itu, Bawaslu Provinsi Jawa Timur melakukan identifikasi kerawanan sehingga dapat menentukan fokus pengawasannya.

Fokus pengawasan yang akan dilakukan berkenaan dengan ketepatan waktu penyerahan, kesesuaian jumlah dukungan dan sebaran syarat dukungan pasangan bakal calon perseorangan: Verifikasi administrasi dan pengecekan kegandaan dokumen dukungan: Ketepatan waktu penyampaian dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan dari KPU Kabupaten/Kota kepada PPS: lalu Verifikasi Faktual ditingkat desa/kelurahan: ketepatan waktu pelaksanaan dan kebenaran kesesuaian dokumen rekapitulasi ditingkat kecamatan berdasarkan hasil verifikasi faktual, begitu juga rekapitulasi ditingkat

Kabupaten/Kota: Ketepatan waktu pelaksanaan dan kebenaran kesesuaian dokumen penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan dari KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota. Selain itu, fokus pengawasan juga terdapat pada ketepatan waktu penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Perseorangan kepada PPS: Verifikasi Faktual hasil perbaikan ditingkat desa/kelurahan: Ketepatan waktu pelaksanaan dan kebenaran kesesuaian dokumen rekapitulasi ditingkat kecamatan berdasarkan hasil verifikasi faktual, begitu juga rekapitulasi ditingkat Kabupaten/Kota dan rekapitulasi ditingkat Provinsi.

Untuk memudahkan proses pengawasan yang dilakukan oleh jajaran dari tingkat kelurahan hingga provinsi, Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah menyusun alat kerja pengawasan. Hal ini untuk memastikan bahwa proses pengawasan telah dilakukan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

#### **4. Koordinasi dengan Stakeholder pada Bawaslu Kabupaten/Kota yang menggelar Pilkada**

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Bawaslu perlu melakukan koordinasi untuk mendapatkan dukungan dan kerjasama dalam hal mencapai tujuan Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan Pilkada kepada kelompok/organisasi yang dapat mendukung pencapaian tujuan Bawaslu. Pemangku kepentingan (Stakeholder) adalah semua pihak yang berkepentingan terhadap penyelenggaraan Pemilu yang meliputi Pemerintah, penyelenggara Pemilu, pemantau Pemilu, partai politik, peserta Pemilu, organisasi masyarakat, media massa dan pemilih.

Bentuk Koordinasi dengan Stakeholder yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur diantaranya adalah dengan melakukan rapat koordinasi bersama Stakeholders maupun dengan membuat nota kesepahaman. Beberapa stakeholder yang terlibat diantaranya:



## **5. Rapat Kerja Teknis Harmonisasi Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif**

Meski tidak melaksanakan Pilkada di 19 Kabupaten/Kota lainnya, namun tidak menutup kemungkinan akan menjadi tempat praktek kotor dalam dinamika politik lokal. Kegiatan Pengembangan Pusat Pengawasan Partisipatif dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kewaspadaan bagi 19 Kabupaten/Kota yang tidak melakukan Pilkada agar daerahnya tidak menjadi tempat praktek kotor oleh oknum tertentu yang merusak demokrasi dengan cara tetap melaksanakan kegiatan yang efektif dalam memberikan edukasi pengawasan kepada masyarakat. Salah satunya dengan menyelenggarakan SKPP.

Selain berkenaan dengan SKPP dan Pusat Pengawasan Partisipatif, harmonisasi anggaran juga penting dilakukan. Hal ini karena Bawaslu merupakan Lembaga yang bersifat vertikal sehingga perlu adanya sinergi antara Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, hingga Bawaslu Kabupaten/Kota.

## **6. Pendampingan Riset Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2015-2018**

Bawaslu Provinsi Jawa Timur mempunyai tanggungjawab untuk menyediakan jalan untuk masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam pengawasan pemilu/pilkada. Upaya yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jawa Timur adalah dengan melaksanakan kegiatan Riset dan Kajian Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015-2018.

Berdasarkan pedoman riset yang diterbitkan Bawaslu RI melalui Surat Edaran Nomor 0312/K.Bawaslu/PM.00.00/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 tujuan pelaksanaan riset dan kajian evaluasi ini adalah:

- a. Melakukan eksplosari pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Pengawas Pemilu sepanjang pelaksanaan Pilkada serentak melalui rangkaian kegiatan yang terdiri atas penelitian, penulisan laporan, dan diseminasi hasil-hasil penelitian pemilihan serentak.
- b. Analisis kritis dan reflektif dalam bentuk publikasi akademik atas berbagai tahapan krusial penyelenggaraan Pilkada serentak 2015-2020 baik terkait dengan dinamika capaian dan kelemahan penyelenggaraan Pilkada serentak; dan
- c. Tersusunnya rekomendasi kebijakan dalam bentuk kertas kebijakan (*policy paper*) yang bersifat teknis dan strategis dalam menyempurnakan proses penyelenggaraan Pilkada serentak.

Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan riset penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, yang didampingi oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Riset yang dilakukan bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pengawasan yang

dilakukan oleh jajaran Pengawas Pemilihan. Adapun judul riset yang diangkat sebagai berikut:

**Tabel 3.4 Judul Riset Bawaslu Kabupaten Kota**

No	Judul Riset	Penulis
1	Studi Model Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih yang Efektif: Evaluasi Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) dan Kerja-Kerja Pengawasan Pilkada 2018	Bawaslu Kabupaten Malang
2	Pengelolaan dan Dukungan Perlengkapan Pemungutan Suara	Bawaslu Kota Kediri, Bawaslu Kabupaten Blitar, Bawaslu Kabupaten Nganjuk, Bawaslu Kabupaten Tuban
3	Problematika Perlindungan Hak Pilih dalam Pilkada Tahun 2018	Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, Bawaslu Kabupaten Situbondo, Bawaslu Kabupaten Bondowoso
4	Pengawasan Syarat Pencalonan Kepala Daerah	Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Bawaslu Kota Malang, Bawaslu Kota Probolinggo, Bawaslu Kota Surabaya, Bawaslu Kabupaten Pamekasan
5	Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih pada Masa Pandemi Covid 19 di Jawa Timur	Bawaslu Kabupaten Gresik, Bawaslu Kota Surabaya, Bawaslu Kabupaten Ngawi, Bawaslu Kabupaten Kediri.
6	Dukungan Perseorangan Pemilu 2020	Bawaslu Kabupaten Jember, Bawaslu Kabupaten Lamongan, Bawaslu Kabupaten Madiun, Bawaslu Kota Blitar.
7	Pengawasan Politik Uang Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak	Bawaslu Kabupaten Bangkalan, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro, Bawaslu Kabupaten Magetan, dan Bawaslu Kabupaten Trenggalek.
8	Pengawasan Netralitas Asn Dalam Pemilu dan Pemilihan di Jawa Timur	Bawaslu Kota Mojokerto, Bawaslu Kota Pasuruan, Bawaslu Kabupaten Probolinggo, dan Bawaslu Kabupaten Pacitan
9	Implikasi Kekosongan Hukum dalam Pengawasan Kampanye Pilkada Pasangan Calon Tunggal	Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi, Bawaslu Kabupaten Ponorogo, Bawaslu Kabupaten Jombang
10	Pemungutan Suara Ulang dan Problematika Daftar Pemilih	Bawaslu Kabupaten Lumajang, Bawaslu Kabupaten Sampang, Bawaslu Kota Batu

## **7. Training of Trainer Bimtek Pengawas Pilkada Serentak Tahun 2020 di Jawa Timur**

Kunci kerja pengawasan Bawaslu berasal dari SDM yang memiliki integritas yang baik. Kegiatan Training of Trainer dilakukan untuk menjaga SDM tetap berintegritas dalam menghadapi tantangan pilkada yang membutuhkan penyelenggaraan yang utuh dari hulu ke hilir. Dari kegiatan Training of Trainer diharapkan dapat membuat transfer informasi dari Bawaslu RI harus tersampaikan ke tingkat Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), sehingga keutuhan informasi tetap terjaga.

## **8. Supervisi Pengawasan Pencegahan Penyalahgunaan Penyaluran Bansos Covid untuk Kepentingan Politik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020**

Situasi Pandemi Covid-19 menyebabkan adanya potensi petahana memanfaatkan bansos covid untuk kepentingan Pilkada. Kegiatan Supervisi Pengawasan Pencegahan Penyalahgunaan Penyaluran Bansos Covid merupakan upaya Bawaslu Provinsi Jawa Timur untuk melakukan pembinaan terhadap Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan penyaluran bansos covid untuk kepentingan politik sesuai yang diatur dalam perundang-undangan dengan melakukan koordinasi kepada pihak terkait guna mengoptimalkan pengawasan.

## **9. Supervisi Penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Bawaslu Kabupaten/Kota**

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) merupakan upaya dari Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan menghadapi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serta Gubernur dan Wakil Gubernur secara serentak 2020. Dalam IKP ini, kerawanan didefinisikan sebagai Segala hal yang menimbulkan gangguan atau menghambat proses pemilihan umum yang demokratis.

Pada Pilkada Serentak tahun 2020 Bawaslu RI menyusun Dimensi IKP dan Sub Dimensi IKP sesuai dengan indikator yang akan menjadi alat bantu dalam memetakan daerah memiliki potensi pelanggaran. Dimensi pada IKP Pilkada tahun 2020 ini terdiri dari Konteks Sosial Politik, Penyelenggaraan Pemilu Yang Bebas dan Adil, Kontestasi, dan Partisipasi.

Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2020 di 19 Kabupaten/Kota. Setiap daerah memiliki karakteristik masyarakat, politik, dan dinamika yang berbeda serta data hasil pengawasan dan penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa Pemilu sebelumnya. Penyusunan IKP Pilkada 2020 disesuaikan dengan timeline yang telah ditentukan oleh Bawaslu.

Periode pemetaan IKP terbagi menjadi 4 (empat) periode yaitu bulan Februari, Juni, September, dan Desember. Pada setiap periode, 19 Kabupaten/Kota telah melakukan pengisian atau penginputan terhadap instrument IKP.

Bawaslu Provinsi bertugas memverifikasi data IKP dan memonitoring pengumpulan data oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan terciptanya kesiapan teknis dan administrasi Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penyusunan data update Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2020, terciptanya koordinasi Bawaslu kabupaten/kota melaksanakan dengan stakeholder terkait sesuai dengan instrument dalam penyusunan data update Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2020, serta untuk memastikan kesiapan Bawaslu kabupaten/kota dalam melakukan penyusunan data update IKP tahun 2020 dan melakukan penginputan ke dalam aplikasi penelitian administrasi.

## **10. Monitoring Pengawasan Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran**

Pada Triwulan 3 Bawaslu Kabupaten/Kota mengikuti rapat pleno terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh KPU. Bawaslu Provinsi melakukan kegiatan monitoring ini dengan tujuan agar Bawaslu Kabupaten/Kota memahami ketentuan Pengawasan Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan alat kerja pengawasan (AKP) pengawasan Pengawasan Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan serta untuk memastikan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota dan jajaran di bawahnya melakukan pengawasan sesuai protokol covid-19 dan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker, face shield, dan hand sanitizer.

## INDIKATOR 2

### Persentase Teknis Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi

Pasal 97 huruf a menjelaskan bahwa tugas Bawaslu Provinsi salah satunya adalah melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa proses pemilu. Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya tersebut, terdapat beberapa ancaman yang harus diatasi, yaitu:

- Komitmen penegakan hukum yang belum memadai yang dicerminkan oleh belum tersedianya sistem penegakan hukum yang lebih khusus terkait penegakan pidana pemilu;
- Masih rendahnya komitmen peserta pemilu dalam menolak praktek politik uang, penyalahgunaan jabatan dan kewenangan, serta pencegahan konflik yang dicerminkan oleh belum memadainya pengaturan pelaksanaan pemilihan gubernur-wakil gubernur, Bupati-Wakil Bupati dan Walikota-Wakil Walikota;
- Pemilu serentak tidak disertai dengan pembangunan kapasitas kelompok-kelompok strategis yang dapat mendukung keberlangsungan pemilu;
- Mekanisme penegakan hukum yang melibatkan pihak lain, seperti kejaksaan dan kepolisian, sebagai bentuk respon terhadap pelaksanaan pemilu serentak, belum terbangun secara sistematis;
- Masyarakat apriori terhadap independensi dan kualitas putusan lembaga peradilan akibat terjadinya preseden penegakan hukum, yang berdampak pada keraguan masyarakat dalam penyelesaian sengketa; dan
- Pesimisme masyarakat terhadap kinerja Bawaslu yang belum sesuai harapan. Padahal kinerja Bawaslu sangat banyak ditentukan oleh faktor eksternal Bawaslu, seperti regulasi, sistem Pemilu, struktur, kultur, personil, anggaran, sarana-prasarana, dan kerjasama antar lembaga.

Indikator ini merupakan tindak lanjut atas indikator pertama, dimana teknis pengawasan atas penyelenggaraan pemilu yang meliputi penindakan pelanggaran, penyelesaian sengketa, sampai dengan teknis hukum di uraikan pada indikator ini. Beberapa aspek pendukung yang diselenggarakan maupun dilaksanakan berdasarkan peraturan Pemerintah maupun Perbawaslu diperlukan untuk mengukur tercapainya indikator ini. Aspek-aspek tersebut meliputi:

- ⇔ Persentase jumlah rekomendasi pelanggaran yang ditindaklanjuti;
- ⇔ Persentase Jumlah Layanan Laporan & Temuan Pelanggaran Yang Ditangani Sesuai Ketentuan;
- ⇔ Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa.

Cara perhitungan untuk mengukur keberhasilan Indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Persentase Jumlah Rekomendasi Pelanggaran yang Ditindaklanjuti} + \text{Persentase Jumlah Layanan Laporan dan Temuan Pelanggaran yang Ditangani} + \text{Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa})}{3}$$

Berdasarkan cara perhitungan tersebut, capaian kinerja untuk Indikator 2 adalah sebagai berikut:

$$\frac{73\% + 100\% + 100\%}{3} = 91\%$$

**Tabel 3.5 Realisasi dan Capaian Kinerja Persentase Teknis Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Pagu	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
						2020	2020
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	Persentase Teknis Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemilu Oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	292.658.282.000	252.892.869.302	100%	91%	91%

#### A. Persentase Jumlah Rekomendasi Pelanggaran yang Ditindaklanjuti.

Berdasarkan Peraturan Bawaslu No 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum pasal 6 point 2 huruf (d) menyatakan bahwa Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Pengawas Pilkada. Indikator ini mengukur *outcome* pengawasan khususnya terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu dan ditindaklanjuti oleh pihak eksternal.

**Tabel 3.6 Jumlah Rekomendasi Pelanggaran Pilkada yang ditindaklanjuti**

Tahun	Pelanggaran	Tindak Lanjut Rekomendasi	%
2018	11	0	0%
2020	674	493	73%

Pada Tahun 2018 di Provinsi Jawa Timur hanya ada 1 kota yang menyelenggarakan Pilkada, yaitu Kota Batu. Hal ini menyebabkan minimnya jumlah laporan atau temuan dugaan pelanggaran jika dibandingkan dengan tahun 2020.

Seluruh laporan atau temuan yang masuk di jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dari 674 jumlah laporan dan temuan, yang bisa direkomendasikan kepada pihak luar sebanyak 493, sementara 181 laporan dan temuan tidak direkomendasikan kepada pihak luar dikarenakan tidak ditemukannya pelanggaran dalam hal tersebut. Atas 181 laporan dan temuan tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Timur tetap memberikan teguran atau himbauan kepada pihak-pihak yang terlibat sebagai peringatan agar hal-hal yang mengarah pada dugaan pelanggaran pemilihan tidak dilakukan.

## **B. Persentase Jumlah Layanan Laporan dan Temuan Pelanggaran yang Ditangani Sesuai Ketentuan**

**Tabel 3.7 Persentase Jumlah Layanan Laporan dan Temuan Pelanggaran yang Ditangani**

Tahun	Pelanggaran	Tindak Lanjut Rekomendasi	%
2018	11	11	0%
2020	674	674	100%

Bahwa berdasarkan tabel diatas Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah menangani seluruh laporan dan temuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yaitu salah satu Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah: “Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan”.

## **C. Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa**

Di dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, salah satu wewenang Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yaitu menyelesaikan sengketa. Wewenang tersebut tertuang pada Pasal 99 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Bawaslu Provinsi berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.” Sengketa Pemilu/Pilkada adalah sengketa antara

dua atau lebih warga negara yang memiliki hak pilih, peserta Pemilu/Pilkada (partai politik atau individual), badan pengelolaan Pemilu, maupun Pengamat Pemilu.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan diatas Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah melakukan penyelesaian sengketa baik sengketa antar peserta Pemilihan atau sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan.

**Tabel 3.8 Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa**

Tahun	Jumlah Permohonan Sengketa	Permohonan Tidak Diterima	Ditindaklanjuti	%
2018	0	0	0	0
2020	8 Banyuwangi: 1 Surabaya: 5 Kab. Malang: 1 Kota Blitar: 1	5 Surabaya: 4 Kota Blitar: 1	3 Banyuwangi: 1 Surabaya: 1 Kab. Malang: 1	

## INDIKATOR 3

### Persentase Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan amanat kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas TPS untuk melakukan pengawasan pemilu. Undang-undang tersebut semakin menampakkan pergeseran orientasi mendasar yaitu, derajat independensi dan tugas dan wewenang pengawasan pemilu yang semakin menguat. Independensi merujuk pada proses rekrutmen pengawas pemilu berasal dari kelompok masyarakat independent/non partisan. Penguatan tugas dan wewenang terlihat bagaimana Bawaslu dapat tampil lebih *powerfull* dibandingkan dengan sebelumnya hanya sebagai “hakim garis”.

Pergeseran orientasi tugas dari sebelumnya pengawasan diarahkan pada penemuan pelanggaran, akan tetapi pada konteks sekarang pengawasan pemilu mengedepankan pencegahan terjadinya pelanggaran. Indikator keberhasilan pengawasan pemilu, melainkan lebih pada seberapa efektif upaya pencegahan pelanggaran pemilu dapat dilakukan Lembaga pengawas pemilu. Oleh karena itu diperlukan adanya sinergi pengawasan partisipatif antara Bawaslu dengan masyarakat.

Berangkat dari pertimbangan di atas maka Bawaslu Provinsi Jawa Timur memandang penting dan perlu adanya sebuah sistem Pendidikan dan pelatihan pengawasan partisipatif untuk mempersiapkan kader/pionir penggerak pengawasan partisipatif dalam masyarakat yang diharapkan komunitas masyarakat basis.

Dalam sebuah sistem Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Partisipatif ini telah disiapkan kurikulum Pendidikan dan Pelatihan oleh Bawaslu RI yang di dalamnya terdapat alur proses dan alur materi sekaligus metodologi yang akan dipergunakan selama Pendidikan dan Pelatihan tersebut berlangsung yang tentunya kurikulum ini disesuaikan berdasarkan analisis kebutuhan dari Bawaslu.

Untuk mengukur keberhasilan dari Indikator ini, dengan menggunakan cara perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan yang terlaksana}}{\text{Jumlah kegiatan yang direncanakan}} \times 100\%$$

Bawaslu Provinsi Jawa Timur menjalankan komitmennya untuk berupaya melakukan Pendidikan Pengawasan Pemilu kepada masyarakat dengan membentuk wadah Pendidikan pengawasan pemilu dalam program “**Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif.**” SKPP merupakan wujud nyata Bawaslu Provinsi Jawa Timur di dalam mendorong Gerakan moral masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan dalam perhelatan pemilu maupun pemilihan 2020.

**Tabel 3.9 Rencana Aksi Persentase Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Tahun 2020**

Indikator Kinerja	Aktivitas	Target				Anggaran
		0%	0%	0%	100%	
1 Persentase Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu	Target Indikator	0%	0%	0%	100%	268.000.000
	1 Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil Piloting				√	

Kegiatan Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif (SKPP) di Provinsi Jawa Timur dilaksanakan pada tanggal 21-23 Oktober 2020 di Kabupaten Gresik. Narasumber dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- ◇ Mochammad Afifudin S.Th.I., M.Si (Anggota Bawaslu RI)
- ◇ Miftahur Rozaq (Anggota KPU Provinsi Jawa Timur)
- ◇ Muhammad Suhermono (Ketua PWI Jawa Timur)
- ◇ Agnes Santoso (Presenter JTV)
- ◇ L. Riansyah (Peneliti AV Media Nusantara)
- ◇ M. Farid Ilhamuddin M.Pd (Dosen Universitas Negeri Surabaya)

Sedangkan yang menjadi peserta adalah ketua, anggota, atau pengurus organisasi dari berbagai Kab/Kota se-Provinsi Jawa Timur sejumlah 76 peserta.

**Tabel 3.10 Evaluasi Rencana Aksi Persentase Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Tahun 2020**

Indikator Kinerja	Aktivitas	Target				Anggaran	Realisasi	Persentase
		TW 1	TW 2	TW 3	TW 4			
Persentase Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu	Target Indikator					268.000.000	198.713.750	74.15%
	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Hasil Piloting				√			

Berdasarkan Evaluasi Rencana Aksi tersebut, maka capaian kinerja pada Indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

**Tabel 3.11 Capaian Kinerja Persentase Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Tahun 2020**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
				2020	2020
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-Hoc	Persentase Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu	100%	100%	100%

### 3.3 Capaian Realisasi Keuangan

Di Tahun 2020 realisasi anggaran Bawaslu Provinsi Jawa Timur sampai dengan triwulan IV berdasarkan Sumber Dana adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.12 Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana**

Keterangan	Pagu	Realisasi	%
<i>Rupiah Murni</i>	128.126.657.000	100.963.864.517	78,80%
<i>Hibah Dalam Negeri</i>	292.658.282.000	252.892.869.302	86,41%

Realisasi anggaran belanja Bawaslu Provinsi Jawa Timur berdasarkan jenis belanja adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.13 Realisasi Anggaran per-Jenis Belanja**

NO	KODE BELANJA (AKUN)	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI S.D TRIWULAN IV	%	SISA PAGU
1	2	3	4	5	6	7
1	51	BELANJA PEGAWAI	31.060.107.000	28.232.012.631	90.89%	2.828.094.369
2	52	BELANJA BARANG	389.173.518.000	325.238.065.858	83.57%	63.935.452.142
3	53	BELANJA MODAL	551.314.000	386.655.330	70.13%	164.658.670
	GRAND TOTAL		420.784.939.000	353.856.733.819	84.09%	66.928.205.181

Belanja Pegawai sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp 28.232.012.631 atau ekuivalen 90.89% dari total pagu untuk belanja pegawai terdiri dari pembayaran gaji pokok PNS dan berbagai jenis tunjangan pegawai, belanja uang makan, Uang Kehormatan Pejabat Negara serta uang lembur.

Belanja Modal sampai dengan akhir Tahun 2020 sebesar Rp 386.655.330 atau mencapai 70.13% dari total pagu untuk belanja modal. Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Belanja Barang hingga Triwulan IV sebesar Rp 325.238.065.858 atau sebesar 83.57%. Belanja barang ini berupa pembiayaan transaksi operasional harian perkantoran selain belanja pegawai dan belanja modal seperti pembayaran honor tenaga kontrak, pembiayaan kegiatan-kegiatan operasional perkantoran setiap bulan, maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat non rutin.

# **BAB IV**

## **PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Bawaslu Provinsi Jawa Timur disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Bawaslu Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Umum pada Tahun 2020 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan bagi tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Pengawasan Pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang telah dapat diselenggarakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata-rata indikator sasaran;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 telah efektif dan efisien;
3. Pencapaian sasaran mikro dari Rencana Strategis yang ditetapkan seluruhnya dapat diwujudkan.

Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara Pemilu, pemerintah, masyarakat dan para pemangku kepentingan. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik internal maupun eksternal harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

### **4.2 Rencana Ke Depan**

Rencana ke depan yang akan dilakukan pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur:

1. Mewujudkan perencanaan program dan anggaran, SDM, keuangan, sarana prasarana untuk mendukung tugas pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa Pilkada maupun Pemilu di Lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Mewujudkan dukungan administrasi dan teknis operasional dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa Pilkada maupun Pemilu di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur;

3. Mewujudkan dukungan administrasi dan teknis operasional dalam kehumasan dan antar lembaga, hukum di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk Tahun Anggaran 2020 ini dibuat sebagai salah satu bentuk Laporan Pertanggungjawaban Anggaran dan Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur selama periode Tahun Anggaran 2020.

Dengan adanya LKIP ini diharapkan menjadi tolok ukur bagi Lembaga untuk melakukan perbaikan kinerja pada Tahun Anggaran berikutnya.

Surabaya, 8 April 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TIMUR  
KEPALA SEKRETARIAT**

**Selaku**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN,**

The image shows the official seal of the Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur. The seal is circular with a double border. The outer border contains the text 'BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM' at the top and 'PROVINSI JAWA TIMUR' at the bottom, separated by two stars. The inner circle features a stylized logo consisting of three interlocking shapes in red, green, and blue. Overlaid on the right side of the seal is a handwritten signature in black ink.

**SAPNI SYAHRI, S.IP., M.Si.**

NIP 19660706 198903 1 017